

Analisis Kinerja Inspektorat Kabupaten Sleman Terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Sleman

Yoga Guntara Setiawan¹⁾, Agustina Rahmawati²⁾, Hanantyo Sri Nugroho³⁾

^{1), 2), 3)} Ilmu Pemerintahan, Universitas Amikom Yogyakarta

Jalan Ringroad Utara, Condongcatur, Kabupaten Sleman, Indonesia

Email : yoga.setiawan@students.amikom.ac.id¹⁾, agustinarahma@amikom.ac.id²⁾, hanantyo@amikom.ac.id³⁾

ABSTRACT

Supervision of village funds in Sleman Regency is carried out to support the creation of good, clean, transparent, credible and accountable village financial management in the hope of fulfilling preventive and protective measures against village funds in order to avoid practices that can harm village finances and related parties. The Regency/City regional inspectorate which is part of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is one of the elements of government agencies at the Regency/City level whose task is to carry out internal supervision of the implementation or implementation of the SKPD program within the Regency/City regional government through an audit process, review, monitoring and evaluation as well as other supervisory activities. The Conception of Performance described by Bernardin and Russell is the focus in the preparation of this scientific paper. The research was carried out using descriptive qualitative methods, the location of the research was at the Sleman Regency Inspectorate Office. The object of this study focuses on the performance of the Sleman Regency Inspectorate's supervision on the management of village funds. The research subjects were mostly employees of the Assistant Inspector for Government Sector as the implementing actor for the supervision of village funds. The results of this study indicate that in 2021, The Sleman Regency Inspectorate in terms of the quality of its work exceeded the expected target so that it obtained the title of "Very Successful" in achieving its supervisory work, in terms of fulfilling the supervision work targets listed in the strategic plan of the Sleman Regency Inspectorate, in a timely manner the Sleman Regency Inspectorate in completing its supervisory work the village fund cannot be completed on time, namely 15 days, cost effectiveness in the work of supervising village funds the percentage of use of its work budget is 88.96%, according to the needs of the supervisor in which all forms of supervision activities of the Sleman Regency Inspectorate will be assessed for their performance by the State Audit Board and Development (BPKP) as a quality guarantor, the impact of personal relationships shows the formation of an inspection team in its implementation which is an effort to build cooperation and strengthen relationships among fellow implementing partners.

Keywords : Performance, Sleman Regency Inspectorate, Village Fund Supervision

I. PENDAHULUAN

Pengesahan terhadap UU No.6 Tahun 2014 mengenai desa dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa telah memberikan ruang bagi desa untuk berinisiatif mengontrol dan mengelola pemerintahan serta keuangannya secara mandiri. Dengan adanya UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.43 Tahun 2014 menjadi tonggak transformasi paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan serta peningkatan kesejahteraan penduduknya. Desa diberikan otoritas

penuh dalam mengontrol urusan penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan penduduk setempat yang berlandaskan Prakarsa, hak, asal usul, adat istiadat serta nilai social budaya penduduk desa. Disahkannya UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.43 Tahun 2014 memperkuat status desa sebagai suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum dan sangat dihargai keberadaannya dalam sistem pemerintahan Indonesia serta mempunyai kewenangan untuk mengontrol segala aktivitas yang dapat menyejahterakan desa dan penduduk desa setempat. Desa memiliki posisi yang strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang dimana desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran fundamental bagi negara. Sebagai suatu



bagian dari sistem pemerintahan NKRI yang diakui keberadaannya, maka desa mempunyai hak otonomi guna memperoleh penugasan dalam wujud pendelegasian dari pemerintah nasional untuk melakukan urusannya. Terdapatnya hak otonom yang dimiliki oleh desa menempatkan posisi desa sangat strategis sebab bersentuhan langsung dengan penduduk yang memiliki bermacam kebutuhan serta kepentingannya.

Aparatur desa termasuk dalam komponen dari struktur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang memiliki tugas untuk mengendalikan serta mengurus kepentingan desa maupun penduduknya dalam membangun, melayani serta memberdayakan. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, aparatur desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan diperlukan anggaran yang akseptabel agar dapat terealisasikan. Dengan tersedianya anggaran yang diberikan kepada desa menjadi faktor penting dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan desa.

Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN untuk diberikan kepada desa melalui Kabupaten/kota kemudian dipakai dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan penduduk dan pemberdayaan penduduk desa. Dana desa dianggarkan secara nasional oleh pemerintah pusat untuk disalurkan kepada desa sebagai wujud pengakuan negara kepada desa sekaligus dimaksudkan untuk meningkatkan antusiasme aparatur desa mengeksekusi programnya dalam menyejahterakan desa dan memajukan desa (Dianti Lalira, 2018). Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari 5 wilayah administratif yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terdiri dari 17 kecamatan dengan 86 desa dan di dalamnya terdapat 1.212 pendudukan. Pemerintah nasional, sejak tahun 2015 sudah menyalurkan dana desa di berbagai daerah termasuk Kabupaten Sleman yang mana pemerintah nasional melalui pemerintah daerah Kabupaten Sleman telah memberikan dana kepada desa – desa yang terletak di wilayah Kabupaten Sleman sebagai bentuk atensi pemerintah nasional terhadap kemajuan dan kemandirian desa dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan berasaskan keadilan, keanekaragaman, partisipasi serta pemberdayaan penduduk desa.

Aparatur Desa di Kabupaten Sleman memiliki kewajiban dalam mempertanggungjawabkan anggaran dana desa dengan sebaik – baiknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan regulasi yang ada. Dengan adanya anggaran dana yang cukup besar untuk diberikan kepada desa di Kabupaten Sleman, maka pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap aparatur desa dalam

mengelola dana desa dalam bentuk pemeriksaan, monitoring dan evaluasi dengan sasaran yaitu pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), BUMDes, Badan kerja sama antar desa.

Di Kabupaten Sleman, pada pertengahan tahun 2019 terdapat kasus tindakan korupsi terhadap dana desa yang menyeret nama kepala desa di Kabupaten Sleman khususnya di desa Banyurejo, Kecamatan Tempel. tindakan penyimpangan ini terjadi pada anggaran dana desa tahun 2015 dan 2016 yang dapat merugikan negara dengan nominal Rp 600 juta, kepala desa yang melakukan tindakan penyimpangan terhadap dana desa ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Dengan timbulnya permasalahan ini, tidak menutup kemungkinan permasalahan yang sama yaitu tindakan penyimpangan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Sleman akan muncul kembali (Harian Jogja, 2019).

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawas internal di lingkup pemerintah pusat maupun daerah yang dibentuk berdasarkan PP No.60 tahun 2008 dan PP No.18 tahun 2016 yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupate/Kota merupakan komponen dalam pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang tugasnya membantu Bupati/Walikota melaksanakan pembantuan dan pengawasan terhadap segala urusan di pemerintahan daerah. Inspektorat Kabupaten Sleman merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki peran yaitu melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik, kata “baik” disini bahwa pengelolaannya harus memiliki asas transparansi, partisipasi dan akuntabilitas serta terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Demi terlaksananya harapan ini, diperlukan suatu kinerja yang terencana dan terarah dengan baik oleh Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai APIP dalam mencapai keberhasilan yang nyata yaitu menjamin kualitas keuangan di desa dengan melakukan tindakan protektif dan preventif untuk menangkal tindakan penyimpangan dalam pelaksanaannya, tercapainya suatu kinerja yang kurang memuaskan dapat dinilai bahwa kegiatan pekerjaan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa belum optimal, sebaliknya jika tercapainya kinerja yang memuaskan mampu mewujudkan akuntabilitas keuangan desa yang baik.

Metode penelitian kualitatif menurut Mantra didefinisikan sebagai proses penelitian yang membuahkan data deskriptif yang bersifat kata atau lisan, metode ini berupaya membuka beragam hal yang



terjadi pada individu, kelompok, masyarakat dan organisasi secara komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Mantra, 2004). Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan menjabarkan suatu hal yang sudah diteliti berupa kata dan data lainnya dengan apa adanya tanpa perlu adanya tindakan memalsukan data dari peneliti. Subjek dalam penelitian ini menentukan informan dalam memperoleh data penelitian dengan mewawancarai pegawai/karyawan yang bekerja di kantor Inspektorat Kabupaten Sleman khususnya yang bertugas melakukan pekerjaan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, data pendukung lainnya berupa dokumentasi yaitu laporan – laporan rencana pelaksanaan pengawasan dan laporan hasil pengawasan. permasalahan penelitian ditinjau dari kinerja Inspektorat kabupaten Sleman selaku APIP di tingkat Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa serta faktor yang menjadi penghambat kinerja pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan dana desa. oleh karenanya, peneliti sangat antusias melakukan kegiatan penelitian secara terperinci dan mendalam untuk mengetahui pencapaian hasil nyata kinerja Inspektorat kabupaten Sleman terhadap pengawasan pengelolaan dana desa.

II. PEMBAHASAN

Kinerja Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Sleman

Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan dana desa dilakukan dalam bentuk pemeriksaan/audit yang merupakan rangkaian tindakan dalam menganalisis suatu aktivitas yang dilakukan secara profesional dan independen dalam menilai efektif dan efisien terhadap regulasi yang ada, revidi merupakan mengkaji ulang bukti suatu aktivitas guna memastikan bahwa aktivitas tersebut dilakukan sesuai dengan standar dan rencana yang telah disepakati, monitoring merupakan rangkaian dalam menilai progress suatu aktivitas dengan tujuan yang sudah ditetapkan diawal dan evaluasi merupakan rangkaian aktivitas dengan membandingkan antara hasil/prestasi aktivitas yang sudah dilakukan dengan standar/rencana yang sudah ditetapkan serta memastikan segala aspek yang berdampak pada berhasilnya atau gagalnya suatu aktivitas dalam mencapai tujuan. Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan dana desa dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran serta partisipatif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan dana desa bahwa pengawasan yang dilakukan tidak

bersifat khusus terhadap dana desa, melainkan pelaksanaan pengawasannya mencakup seluruh keuangan desa yang dimana dana desa salah satu unsur di dalam keuangan desa. Sebelum pelaksanaan pengawasan dilakukan, diperlukan data atau informasi yang Inspektorat kumpulkan terlebih dahulu seperti RPJMDes, RKPDes, APBDes dan RABDes serta dokumen – dokumen pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran dana desa.

Pencapaian Hasil Kinerja Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Sebagai pengawas, Inspektorat Kabupaten Sleman sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Indikasi “baik” disini berlandaskan pada laporan hasil telaah sejawat eksternal terhadap Inspektorat Kabupaten Sleman tahun 2021. Telaah sejawat eksternal antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilakukan dengan Inspektorat Kabupaten GunungKidul dalam rangka pelaksanaan program pengembangan dan penjamin kualitas hasil pengawasan dari perspektif eksternal dibawah koordinasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), telaah sejawat eksternal dilakukan untuk tujuan menilai kesesuaian (conformance) penerapan pengawasan internal Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap standar AAIPI.

Dalam nilai tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap standar yang dimiliki Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) diperoleh kategori “baik” dengan persentase 85,81% dengan rincian 2 komponen penting yaitu komponen pertama Standar Atribut 85% dengan kriteria tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP 75%, independensi dan objektivitas 100%, kompetensi dan kecermatan profesional 92% seerta program pengembangan dan penjamin kualitas 75%. Komponen kedua Standar Pelaksanaan 86% dengan kriteria mengelola kegiatan audit intern 97%, sifat dasar pekerjaan 80%, perencanaan penugasan 90%, pelaksanaan penugasan 100%, komunikasi hasil penugasan 73% dan pemantauan tindak lanjut 77%. Angka persentase keseluruhan yaitu 85,81% menunjukkan bahwa penerapan pengawasan internal Inspektorat Kabupaten Sleman sebagian besar dilakukan secara efektif sesuai dengan standar audit dan dijalankan secara konsisten dalam organisasi terhadap pengawasan internal.

Terkait pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman melihat pencapaian hasil kinerja yang dilakukan terhadap pengelolaan dana desa dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja yaitu quality of work (kualitas pekerjaan), quantity of work (kuantitas pekerjaan), timeliness (ketepatan waktu), cost



effectiveness (efektifitas biaya), need for supervision (kebutuhan pengawas) dan interpersonal impact (dampak hubungan personal) (Russel, 2013).

1. Quality of Work (kualitas pekerjaan)

Indikator kualitas kerja berkaitan dengan hasil atau mutu suatu penyelesaian pekerjaan yang dikategorikan dalam mendekati sempurna atau mencapai tujuan yang diinginkan organisasi. dalam konteks pekerjaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan dana desa, kualitas pekerjaan pengawasan dilihat dari pencapaian kinerja yang dihasilkan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pemenuhan target indikator kinerja utama (IKU), yang mana di dalam indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Sleman yang tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sleman tahun 2016 – 2021 terdapat indikator kinerja dengan keterangan “Persentase rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti” dengan target persentasenya yaitu 80%, pemenuhan terhadap target persentase tersebut dihasilkan dengan pencapaian 100% sehingga dari persentase hasil penyelesaian pekerjaan pengawasan terhadap target persentase indikator kinerja utama (IKU) dalam pengawasan pengelolaan dana desa kinerja yang dihasilkan memperoleh predikat “sangat berhasil” karena melebihi target yang diharapkan Inspektorat Kabupaten Sleman.

2. Quantity of Work (kuantitas pekerjaan)

Indikator kuantitas kerja digunakan dalam mengukur suatu kinerja dengan melihat jumlah yang dihasilkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan membandingkan jumlah target kerja yang sudah ditetapkan diawal. Pada pekerjaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan dana desa, kuantitas pekerjaan pengawasan dilakukan dengan melihat jumlah hasil selesainya suatu pekerjaan pengawasan terhadap target pekerjaan yang sudah direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Sleman tahun 2021. Rencana target pelaksanaan pengawasan yang tercantum dalam PKPT berjumlah 16 objek desa, realisasi pekerjaan pengawasan terhadap pemenuhan target tersebut dapat terselesaikan dengan jumlah 16 dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap 16 objek desa yang akan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman yang terdiri dari desa/kalurahan Madurejo, Bokoharjo, Nogotirto, Sedangagung, Tridadi, Margorejo, Candibinangun, Bimomartani, Wedomartani, Hargobinangun, Jogotirto, Wukirharjo, Caturharjo, Tamanmartani, Sinduharjo dan Glagaharjo.

3. Timeliness (ketepatan waktu)

Indikator ketepatan waktu digunakan dalam mengetahui penyelesaian suatu pekerjaan pada tenggat waktu yang telah ditentukan. Konteks pekerjaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan dana desa, ketepatan waktu pekerjaan pengawasan dilakukan dengan melihat pelaksanaan pekerjaan pengawasan diselesaikan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Dalam penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap 16 objek desa, tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Sleman tahun 2021 yaitu masing – masing 15 hari. Dalam hal ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan terhadap pengawasan pengelolaan dana desa belum dapat diselesaikan pada waktu yang sudah ditetapkan, belum tepat waktunya terjadi pada proses penyelesaian penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai produksi luaran dari pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang pelaporannya selalu tidak tepat waktu.

4. Cost – effectiveness (efektifitas biaya)

Indikator efektifitas biaya digunakan untuk mengetahui penggunaan sumber daya khususnya sumber daya keuangan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga dapat memperoleh hasil kerja yang optimal dan tidak memakan banyak biaya dalam pelaksanaan pekerjaannya. Terkait pekerjaan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap pengelolaan dana desa, efektifitas biaya pekerjaan pengawasan dilakukan dengan melihat penggunaan anggaran yang diperuntukkan dalam membiayai aktivitas pekerjaan pengawasan, yang mana tercantum dalam rencana anggaran yang dibutuhkan dalam membiayai pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa tercantum Rp 44.035.500 dan penggunaan anggaran yang terealisasi adalah Rp 39.173.000 sehingga antara rencana dan realisasi anggaran masih menyisakan Rp 4.862.500 dengan persentase penggunaan anggaran yaitu 88,96% atau bisa dikatakan penggunaan anggarannya cukup efektif walaupun tidak 100% semua anggarannya terpakai.

5. Need for Supervision (kebutuhan pengawas)

Indikator kebutuhan pengawas berkaitan dengan konsistensi dan komitmen pekerja/pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang maksimal dengan ada atau tidak adanya pihak yang mengawasi proses bekerja yang dilakukan. Konteks pekerjaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten terhadap pengelolaan dana desa, yang mana terdapat pihak yang memantau dan menilai kinerja pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman.



Segala aktivitas pengawasan yang dilakukan, akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku penjamin kualitas (quality assurance) atas kinerja Inspektorat sehingga segala bentuk kegiatan dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terkait pekerjaan pengawasan pengelolaan dana desa akan dinilai kinerjanya oleh BPKP. Inspektorat Kabupaten Sleman saat ini nilai kapabilitasnya berada pada level 3 (Integrated) dari level yang paling rendah level 1 dan yang paling tinggi level 5, pada level 3 ini Inspektorat Kabupaten Sleman telah mampu menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomis suatu aktivitas serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian internal.

6. Interpersonal Impact (dampak hubungan personal)

Indikator dampak hubungan personal berkaitan dengan upaya sesama rekan kerja membuat lingkungan kerja dalam mewujudkan profesionalitas, komunikasi serta kerjasama yang baik antar sesama rekan kerja. Pada pelaksanaan pekerjaan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, jika sesama rekan kerja saling terintegrasi satu sama lain membuat aktivitas pekerjaan tidak terganggu oleh hal – hal yang sifatnya dapat mengacaukan pelaksanaan pekerjaan pengawasan. Dalam PKPT Inspektorat Kabupaten Sleman tahun 2021, dijelaskan bahwa pelaksanaan kerja pengawasan dilakukan dengan membantuk sebuah kelompok/tim yang terdiri dari penanggung jawab, pembantu penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim dan anggota, dengan dibentuknya kelompok/tim pemeriksa yang sesuai dengan kedudukan, tugas dan tanggung jawab menjadikan pelaksanaan pekerjaan pengawasan menjadi terkoordinasi, jelas, terstruktur, sistematis dan harmonis sehingga tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan antar rekan pelaksana yang dapat menimbulkan konflik internal dan berdampak buruk terhadap hubungan antar sesama rekan pelaksana pengawasan

Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Kinerja Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan Inspektorat Kabupaten Sleman dilakukan dalam bentuk pemeriksaan yang merupakan peran Inspektorat sebagai instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan internal dengan tujuan memberikan jaminan atas kualitas kegiatan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Memiliki keinginan atas harapan tersebut, mendorong semangat Inspektorat Kabupaten Sleman dalam menciptakan akuntabilitas keuangan desa yang baik sesuai dengan regulasi yang ada dan terhindar dari hambatan – hambatan pada saat proses bekerja

dilakukan. Tetapi, pada kenyataannya dalam proses bekerja masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa, yang mana hambatan ini terjadi di internal maupun eksternal Inspektorat Kabupaten Sleman.

Faktor internal biasa terjadi di dalam organisasi itu sendiri yang dapat mempengaruhi kinerja sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelaksanaan pekerjaan pengawasan. terkait pengawasan pengelolaan dana desa hambatan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Sleman adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) khususnya para pelaksana pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang mana jumlah tenaga pelaksana yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Sleman khususnya para tenaga pelaksana di bagian Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap dana desa berjumlah 7 orang yang berisikan 1 orang dengan jabatan kepala bagian Inspektur Pembantu, 3 orang dengan jabatan Auditor Madya dan 3 orang lainnya dengan jabatan Auditor Muda. Selain sumber daya manusia, sarana prasarana sama pentingnya karena sebagai alat penunjang dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan. salah satu alat penunjang dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman adalah transportasi mobil kantor yang digunakan dalam menempuh perjalanan saat penugasan pemeriksaan kelapangan, pengadaan transportasi mobil yang disediakan masih kurang jika melihat dari segi jumlahnya karena transportasi mobil hanya disediakan berdasarkan jabatan struktural yang ada di Inspektorat Kabupaten Sleman, ketersediaan transportasi mobil sangat penting jika melihat banyaknya pekerjaan pengawasan yang harus dilakukan. Lebih lanjut, pelaksanaan pekerjaan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan atas surat tugas yang diberikan, karena banyaknya dan beragamnya pekerjaan pengawasan yang diberikan melalui surat tugas untuk lekas dikerjakan menjadikan fokus pekerjaan terpecah dan berdampak terhadap penyelesaian pekerjaan pengawasan yang seringkali tertunda atau terhenti ditengah jalan.

Faktor eksternal adalah faktor yang terjadi diluar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja, artinya segala hal yang bersumber dari pihak – pihak lain dan berimbas pada pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilakukan. Dalam konteks Inspektorat Kabupaten Sleman dalam melakukan pekerjaan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, indikasi masalah yang terdeteksi pada pelaksanaan pekerjaan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa disini yaitu pembuatan laporan – laporan administrasi penggunaan dana desa yang seringkali lalai dikerjakan dan aparatur desa yang kurang responsif. Penyelesaian data laporan – laporan



realisasi penggunaan dana desa yang dibuat oleh perangkat desa bersifat substansial terhadap keberlangsungan aktivitas pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman, jika lalai dikerjakan akan berdampak pada aktivitas pemeriksaan. Selain itu, minimnya sumber daya manusia (SDM) pada perangkat desa dan sebagian besar sumber daya yang dimiliki perangkat desa sudah terbelang tidak muda serta penyelenggaraan urusan-urusan desa yang begitu banyak menjadikan perangkat desa kurang responsif disaat Inspektorat melakukan pemeriksaan..

III. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang sudah dijabarkan bahwa Inspektorat Kabupaten Sleman dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sebagai quality assurance (penjamin kualitas) yang fungsinya melakukan pengawasan umum dan pengawasan khusus dilakukan dengan bentuk pemeriksaan/audit secara independen untuk menilai efektifitas, efisiensi dan kepatuhan terhadap peraturan/kebijakan terkait pengelolaan dana desa. Sedangkan dalam melaksanakan fungsinya sebagai consultant (konsultasn) diselenggarakan dalam wujud pendampingan, pelatihan, konsultasi dan sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa. Inspektorat Kabupaten Sleman dalam menjalankan pekerjaan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dapat dinilai sudah baik karena dalam pelaksanaannya mengikuti peraturan, standar dan kode etik yang berlaku. Walaupun demikian, masih terdapat permasalahan yaitu Inspektorat belum mampu mengupayakan dalam mempertegas penyelesaian laporan pertanggungjawaban dana desa. Temuan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa bahwa aparat desa lalai menyelesaikan laporan – laporan seperti laporan realisasi anggaran desa belum dibuat, laporan realisasi anggaran desa per-kegiatan belum dibuat, laporan realisasi anggaran desa perbulan belum dibuat, laporan realisasi ABPDes per-sumber dana belum dibuat dan laporan realisasi penggunaan dana desa juga belum dibuat. Temuan permasalahan ini bersifat temuan negatif yang berpotensi menimbulkan praktik penyelewengan sehingga diperlukan tindak lanjut hasil pengawasan guna mengambil langkah perbaikan. Nilai tingkat kesesuaian praktik pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman terhadap standar yang ditetapkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) memperoleh kategori “BAIK” dengan persentase 85,81%, dengan nilai persentase yang diperoleh bahwa

penerapan pengawasan internal Inspektorat Kabupaten Sleman sebagian besar dilakukan secara efektif sesuai dengan standar audit dan dijalankan secara konsisten dalam organisasi terhadap pengawasan internal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. T. I. P. F. Dianti Lalira, "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, pp. 62-72, 2018.
- [2] I. B. Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- [3] Kompas, "ICW: Perangkat Desa Dominasi terdakwa kasus korupsi, dana desa perlu diawasi ketat," 22 Maret 2021. [Online]. Available: <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>.
- [4] *Harian Jogja*, "Kepala Desa Banyurejo Tempel Sleman Tersangka Korupsi Dana Desa, Diduga Rugikan Negara Rp633 Juta," 22 Juli 2019. [Online]. Available: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/07/22/512/1007311/kepala-desa-banyurejo-tempel-sleman-tersangka-korupsi-dana-desa-diduga-rugikan-negara-rp633-juta>.
- [5] S. P. Robbins, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2001.
- [6] B. H. Russel, *Human Resource Management (Manajemen Sumber Daya Manusia)*, PT Gramedia Pustaka, 2013.
- [7] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

